

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL

KABUPATEN TANAH LAUT



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



EKO TRIANTO, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP. 19670601 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Laut yang pada pelaksanaannya telah dilengkapi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dari eselon II hingga Staf.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai yang disampaikan secara melembaga, untuk dapat membantu penyusunan system pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan.

C. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memiliki kewenangan yang bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 71);


D. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma organisasi berbasis Kinerja(performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tanah laut, setiap organisasi perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka dinas sosial membuat Cascading kinerja yaitu :

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi,

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial telah membuat peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dinas sosial agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun Peta Proses Bisnis tersebut :

Gambar E.1 Gambar Poses Bisnis






Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah :

Gambar E.2 Struktur Organisasi



F. Isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pada RPJMD tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.

2. Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Fakir Miksin dan Orang Tidak Mampu yang valid dan akurat.
3. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya pekerja sosial profesional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meliputi kedisabilitas, kerawanan, keterlantaran, kemiskinan dan penanggulangan bencana belum optimal.
7. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
8. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
9. Masih terbatasnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar.
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
11. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PPKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PPKS yang berada di desa-desa.
12. Keberadaan PPKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS sehingga tidak jarang terdapat PPKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : ***Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***, dan ***visi Dinas Sosial Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***, maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel F.1 Produk dan Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

| No | Jenis Layanan | Sasaran | Pelayanan yang diberikan | Penanggungjawab |
|-----------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | Rehabilitasi Sosial | - Penyandang Disabilitas | <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas - Pemenuhan kebutuhan dasar - Konseling - Pendampingan sosial - Layanan rujukan | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Lanjut Usia Terlantar | Pemenuhan kebutuhan dasar | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Keluarga bermasalah psikologis | Konseling Keluarga | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|
| | | - Korban tidak kekerasan | Konseling | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Wanita Rawan Sosial ekonomi (WRSE) | Pendidikan Pelatihan dan pendampingan | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Gelandangan pengemis dan orang terlantar | Bimbingan Mental, spiritual, Rujukan, pendampingan dan Reunifikasi keluarga | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Anak berhadapan dengan hukum | Pendampingan | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| 2 | Layanan Kedaruratan | - Orang terlantar, eks Narapidana, ODGJ dan Mayat Terlantar | Rujukan, Reunifikasi Keluarga, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang. | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| 3 | Perlindungan Sosial | - Korban Bencana Alam dan Sosial | Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| 4 | Bantuan Sosial | - Lansia Terlantar - Penyandang Disabilitas | Bantuan Sosial dalam bentuk barang, | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|
| 5 | Jaminan Sosial | - Keluarga sangat miskin | Pemenuhan kebutuhan dasar | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Lanjut Usia Non Potensial | Pemenuhan kebutuhan dasar | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Penyandang Disabilitas Berat | Pemenuhan kebutuhan dasar | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| | | - Anak Terlantar | - Pendataan - Penjangkauan - pemantauan | Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial. |
| 6 | Pemberdayaan Sosial | - Keluarga Miskin | Bantuan Stimulan, Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin |
| | | - Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Pembinaan, bimbingan Teknis dan | Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin |
| | | - Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan | Pemeliharaan | Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin |
| 7 | Pengumpulan dan Pengolahan Data | - Keluarga Miskin, PMKS, Peserta Jaminan Kesehatan, KPM | Pendataan PMKS, Pengelolaan Data Kemiskinan, | Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| | | Penerima Bantuan Sosial | Verifikasi dan Validasi Data | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

**Tabel G.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut**

| NO | Status Kepegawaian | Gol/ Ruang | Kadis | Sekretariat | Bid.Pembd Sos & Pengn FakMis | Bid. Rehab & PrIndngn JamSos | Jumlah |
|----|-------------------------|---------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | P N S | 22 | | | | | |
| | Pembina Utama Muda | (IV/c) | - | - | - | - | 1 |
| - | Pembina Tk.I | (IV/b) | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | Pembina | (IV/a) | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Penata Tingkat I | III/d | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Penata | III/c | - | - | 1 | - | 1 |
| | Penata Muda Tk.I | III/b | - | - | - | 3 | 3 |
| | Penata Muda | III/a | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| | Pengatur Tk.I | II/d | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | Pengatur | II/c | - | - | 1 | - | 1 |
| | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - | - | - | - | - |
| | Pengatur Muda | II/a | - | 2 | - | - | 2 |
| | Juru Tingkat I | I/d | - | - | - | - | - |
| | Juru | I/c | - | - | - | - | - |
| | Juru Muda Tk I | I/b | - | - | - | - | - |
| | Juru Muda | I/a | - | - | - | - | - |
| 2 | Honorer Daerah | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PTT/Sukwan/Kontrak | PTT | - | 16 | - | - | 16 |

Penjelasan Bagan :

Struktur Organisasi SKPD ditunjuk untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tabel G.2 Sarana-Prasarana



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR ASET
GEDUNG BANGUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2023
 PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
 Bidang : Bidang Sosial
 Unit Organisasi : Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial
 U P B : Dinas Sosial

| NO | NAMA BARANG | ALAMAT / LOKASI | LUAS (M2) | NILAI (Rp.) |
|--------------|--|--|-----------|------------------|
| 1 | Dinas Sosial | | | 7.909.191.112,06 |
| | BANGUNAN GEDUNG | | | 7.909.191.112,06 |
| | - Bangunan Rumah Sakit Umum | Jl. H. Boejasin Pelaihari | | 4.710.563.612,06 |
| | - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | Jl. A. Yani Kelurahan Angsau | 144,00 | 173.968.000,00 |
| | - Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | Jalan Abadi Kel. Pelaihari | 90,00 | 980.446.000,00 |
| | - Makam Bersejarah | Jl. A. YANI Panggung (Taman Makam Pahlawan Bumi Tuntung Pandang) | 480,00 | 1.689.542.000,00 |
| | - Pagar Permanen | Jl. A. Yani Kelurahan Pabahanan | | 279.091.500,00 |
| | - Pagar Permanen | Jl. A. Yani Taman Makam Muslimin Matah | 300,00 | 75.580.000,00 |
| TOTAL | | | | 7.909.191.112,06 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN MESIN

TAHUN ANGGARAN 2023

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial
U P B : Dinas Sosial

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | NILAI (Rp.) |
|----|---|--------|------------------|
| 1 | Dinas Sosial | 483 | 2.358.239.319,59 |
| | ALAT BESAR | 3 | 2.200.000,00 |
| | - Pompa Air | 3 | 2.200.000,00 |
| | KOMPUTER | 101 | 675.664.250,00 |
| | - P.C Unit | 29 | 275.616.000,00 |
| | - Lap Top | 17 | 217.250.000,00 |
| | - Note Book | 5 | 65.353.000,00 |
| | - Monitor | 1 | 3.501.750,00 |
| | - Printer (Peralatan Personal Komputer) | 30 | 76.738.500,00 |
| | - Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | 10.200.000,00 |
| | - External/ Portable Hardisk | 9 | 12.144.000,00 |
| | - Peralatan Personal Komputer lainnya | 1 | 4.070.000,00 |
| | - Router | 1 | 1.500.000,00 |
| | - Wireless Access Point | 5 | 9.291.000,00 |
| | ALAT KESELAMATAN KERJA | 1 | 34.510.000,00 |
| | - alat sar lainnya lainnya (dst) | 1 | 34.510.000,00 |
| | ALAT ANGKUTAN | 32 | 825.025.679,29 |
| | - Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 2 | 344.000.000,00 |
| | - Sepeda Motor | 30 | 481.025.679,29 |
| | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 1 | 950.000,00 |
| | - Termometer Standar | 1 | 950.000,00 |
| | ALAT PERTANIAN | 2 | 3.634.545,00 |
| | - Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) | 1 | 3.004.545,00 |
| | - Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) | 1 | 630.000,00 |
| | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 318 | 686.582.795,30 |
| | - Lemari Besi/Metal | 7 | 25.825.000,00 |
| | - Lemari Kayu | 7 | 10.517.500,00 |
| | - Rak Kayu | 2 | 3.250.000,00 |
| | - Filing Cabinet Besi | 17 | 33.518.520,00 |
| | - Lemari Kaca | 5 | 9.596.000,00 |
| | - Alat Penyimpanan Kantor lainnya | 2 | 11.000.000,00 |
| | - CCTV - Camera Control Television System | 2 | 9.150.000,00 |
| | - White Board | 1 | 950.000,00 |
| | - LCD Projector/Infocus | 1 | 12.500.000,00 |
| | - Focusing Screen/Layar LCD Projector | 3 | 4.100.000,00 |
| | - Meja Kerja Kayu | 52 | 90.997.156,00 |
| | - Meja Rapat | 17 | 23.350.000,00 |
| | - Meja Resepsionis | 1 | 15.000.000,00 |
| | - Kasur/Spring Bed | 10 | 14.500.000,00 |
| | - Meja Makan Kayu | 4 | 8.800.000,00 |
| | - Kursi Rapat | 1 | 800.000,00 |
| | - Kursi Tamu | 9 | 34.697.828,00 |
| | - Kursi Putar | 15 | 28.261.940,00 |

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| - Kursi Biasa | 56 | 49.500.275,00 |
| - Bangku Tunggu | 8 | 14.817.299,97 |
| - Meja Komputer | 6 | 6.000.000,00 |
| - Sofa | 1 | 1.500.000,00 |
| - Mesin Pel/Poles | 1 | 1.000.000,00 |
| - Mesin Pemotong Rumput | 1 | 4.900.000,00 |
| - Mesin Cuci | 1 | 4.200.000,00 |
| - Alat Pembersih lainnya | 9 | 9.360.000,00 |
| - Lemari Es | 2 | 6.300.000,00 |
| - A.C. Window | 2 | 6.300.000,00 |
| - A.C. Split | 22 | 103.473.000,00 |
| - Kipas Angin | 2 | 2.400.000,00 |
| - Kompor Gas (Alat Dapur) | 4 | 3.400.000,00 |
| - Tabung Gas | 5 | 3.134.303,00 |
| - Treng Air/Tandon Air | 4 | 7.500.000,00 |
| - Rak Piring Aluminium | 1 | 1.300.000,00 |
| - Televisi | 4 | 11.797.000,00 |
| - Sound System | 3 | 20.300.000,00 |
| - Stabilisator | 2 | 1.026.333,33 |
| - Tangga Aluminium | 1 | 1.250.000,00 |
| - Dispenser | 2 | 1.633.000,00 |
| - Handy Cam | 2 | 13.650.000,00 |
| - Karpas | 2 | 1.600.000,00 |
| - Gordy/Kray | 1 | 31.452.000,00 |
| - DVD Player | 1 | 2.000.000,00 |
| - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 4 | 7.356.540,00 |
| - Alat Pemadam/Portable | 4 | 4.269.100,00 |
| - Alat Pemadam Kebakaran lainnya | 7 | 18.050.000,00 |
| - Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 2.575.000,00 |
| - Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 2.575.000,00 |
| - Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 2.575.000,00 |
| - Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 2.575.000,00 |
| ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 21 | 121.668.250,00 |
| - Audio Mixing Stationer | 1 | 2.486.950,00 |
| - Microphone/Wireless MIC | 1 | 1.660.000,00 |
| - Uninterruptible Power Supply (UPS) | 5 | 9.250.000,00 |
| - Power Amplifier | 1 | 3.576.650,00 |
| - Camera Electronic | 2 | 19.650.000,00 |
| - Layar Film/Projector | 3 | 25.350.000,00 |
| - Handy Talky (HT) | 3 | 4.590.000,00 |
| - Facsimile | 1 | 1.904.650,00 |
| - Antena SHF Portable | 1 | 2.000.000,00 |
| - Genset | 3 | 51.200.000,00 |
| ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 1 | 3.503.800,00 |
| - Instrumen Cabinet | 1 | 3.503.800,00 |
| ALAT LABORATORIUM | 3 | 4.500.000,00 |
| - Uninterrupted Power Supply (UPS) | 3 | 4.500.000,00 |
| TOTAL | 483 | 2.358.239.319,59 |

Dari tabel di atas maka sarana dan prasarana di dinas sosial terdiri dari 2 (dua) yaitu daftar aset gedung bangunan yang terdiri dari bangunan gedung pendidikan permanen seluas 144 M², Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan permanen seluas 90 M², Makam Bersejarah seluas 480 M² serta Pagar Permanen seluas 300 M² dan daftar aset tetap peralatan mesin yang berjumlah 483 buah

**Tabel G.3 Data Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2022
terhadap Tahun 2023**

| Uraian | 2022 | | % |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| BELANJA OPERASI | 18.490.860.358,- | 12.765.707.734,00,- | 69,04 |
| Belanja Pegawai | 5.263.260.574,- | 6.814.500.000,00,- | 69,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.263.260.574,- | 2.318.428.748,00,- | 85,23 |
| Belanja Bantuan Sosial | 10.507.500.000,- | 6.814.500.000,00,- | 64,85 |
| BELANJA MODAL | 259.209.157,- | 237.535.554,00,- | 91,64 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 193.574.127,- | 171.951.329,00,- | 88,83 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.920.030,- | 49.872.025,00,- | 99,90 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15.715.000,- | 15.712.200,00,- | 99,98 |
| <i>J u m l a h</i> | 18.750.069.515,- | 13.003.243.288,- | 69,35 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGAR AN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 13.217.317.089 | 9.655.124.868,00 | 73,05 | 13.002.723.288,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 12.806.809.807 | 9.336.509.158,00 | 72,90 | 12.765.187.734,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.166.000.260 | 3.365.538.103,0 | 80,79 | 3.632.778.986,0 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 0 | | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.218.119.547 | 2.577.251.055,0 0 | 61,10 | 2.317.908.748,0 0 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 4.422.690.000 | 3.393.720.000,0 0 | 76,73 | 6.814.500.000,0 0 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 12.806.809.807 | 9.336.509.158,00 | 72,90 | 12.765.187.734,00 |
| | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 410.507.282 | 318.615.710,00 | 77,62 | 237.535.554,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 265.507.282 | 252.780.210,00 | 95,21 | 171.951.329,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 125.000.000 | 49.900.000,00 | 39,92 | 49.872.025,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.000.000 | 15.935.500,00 | 79,68 | 15.712.200,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 410.507.282 | 318.615.710,00 | 77,62 | 237.535.554,00 |
| | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 13.217.317.089 | 9.655.124.868,00 | 73,05 | 13.002.723.288,00 |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | (13.217.317.089) | (9.655.124.868,00) | 73,05 | (13.002.723.288,00) |
| | | | | | |

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 maka Dinas Sosial Kabupaten telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yaitu :

Tabel H.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

[SAKUNTALA \(tanahlautkab.go.id\)](http://SAKUNTALA.tanahlautkab.go.id)

| NO | Rekomendasi | Rencana Aksi | Status / Progres Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|-------------------------------|--|
| A. Perencanaan Kinerja | | | | |
| 1. | Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselarasakan agar dipertahankan, bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja | IKU Eselon II dan IKU Eselon III dari Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah dipertahankan keselarasannya. Begitu juga dengan Kinerja Eselon IV sudah dipertahankan keselarasannya sesuai Sub Kegiatan di Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. | Selesai | Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan |
| 2 | Dokumen perencanaan agar dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja | Dokumen perencanaan sudah dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu dan dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja | Selesai | Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan |
| B. Pengukuran Kinerja | | | | |
| 1. | Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Dinas Sosial melakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya dan telah diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 2. | Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati. | Dinas Sosial telah menerapkan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja | Selesai | Dilanjutkan pada tahun 2024 |
| 3 | Hasil monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Hasil monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| C. Pelaporan Kinerja | | | | |
| 1. | Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja | Kasubag Perencanaan dan Keuangan berserta 2 orang staf dibawah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipercaya untuk mengumpulkan data | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 2. | Agar dalam laporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator | Laporan Kinerja pada BAB III Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan efesiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 3. | Agar laporan kinerja menyajikan informasi peran masing-masing bidang termasuk peran SKPD lain, dukungan dari pemerintah pusat (Crosscutting) untuk mendukung capaian IKU dinas. | Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan informasi peran masing-masing bidang juga termasuk peran SKPD Lain yang mendukung capaian IKU Dinas. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 3. | Agar laporan kinerja menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang urusan Sosial. | Dinas Sosial akan menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| | Agar dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai. | Dinas Sosial melakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| | Agar dalam laporan kinerja menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan | Dinas Sosial telah menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | | | |
| 1. | Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. | Dinas Sosial akan melakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi untuk perbaikan dan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| | Agar rekomendasi hasil evaluasi APIP ditindak lanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. | Semua rekomendasi dari APIP sudah diusahakan untuk ditindaklanjuti | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |

Pelaihari, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

I. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- F. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II
3. Eselon III
4. Eselon IV

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, maka Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati :

A. Visi RPJMD

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (“Berkarya, Inovasi, Tertata, Relijius, Aktual, Sinergi”)

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perlu mengembangkan peluang dan inovasi, meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

B. Misi RPJMD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke 5 yaitu :

“Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam **Tujuan 1 yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial dengan indikator Angka kemiskinan.**

Sasaran RPJMD : Meningkatnya perlindungan masyarakat, dengan indikator :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Sosial untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Sosial kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Sosial Tahun 2023. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-Bagian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Terwujudnya taraf kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti

4. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana
5. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Tanah Laut serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial ke depan.

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya kemandirian PPKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
6. Meningkatnya Pengeloaan Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan
7. Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
8. Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
13. Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel C.1 Sasaran Strategis

| No. | Tujuan | Indikator | Target | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 |
|------------|--|--|---------------|--|--|--------------------|
| | | | | ESELON 2 | | |
| 1 | Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya | 100% | Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang tertangani | 100% |
| | | | | | Persentase PPKS yang menjadi mandiri (%) | 30% |
| | | | | ESELON 3 (KABID) | | |
| 2 | Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | | Meningkatnya kemandirian PPKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya | 100% |
| | | | | Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Persentase Potesnsi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 75% |
| | | | | Meningkatnya Pemeliharaan | Persentase Taman Makam | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------|
| | | | | Taman Makam Pahlawan | Pahlawan yang terpelihara | |
| | | | | Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan | Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan | 100% |
| | | | | Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan | Ketersediaan basis data terpadu PPKS dan kemiskinan | 100% |
| 3 | Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | | Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial | 100% |
| | | | | Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100% |
| | | | | | Persentase anak terlantar yang terpelihara | 100% |
| 4 | Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana | Persentase terwujudnya perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana | | Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------|
| | | | | | dan keberfungsian sosial | |
| | | | | ESELON 3 (SEKRETARIS) | | |
| 5 | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD | Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian | 100% |
| | | | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | 100% |
| | | | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | 100% |
| | | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB |

Tabel C.2 Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun

| No | Tujuan | Indikator | Target | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Kondisi kinerja awal RPJMD (%) | Target Kinerja Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD |
|----|--|--|--------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya | | Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang tertangani | 29,17 | 40 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Persentase PMKS yang | | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | menjadi mandiri (%) | | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 100 | Meningkatnya kemandirian PPKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya | 5,00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Persentase Potesnsi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggara | | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | an Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan | Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan | Ketersediaan basis data terpadu PPKS dan kemiskinan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 100 | Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan | | | Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan | Persentase Korban Bencana Alam | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Sosial bagi Korban Bencana | | | Kejadian Luar Biasa | dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial | | | | | | | |
| 5 | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD | Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | B | BB | BB | BB | A | A |

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel C.3 Indikator Kinerja Utama

| No | Kinerja Utama/ Tujuan. Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan Rumus | Penanggungjawab |
|----|--|-------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang tertangani (%) | $\sum \frac{PPKS \text{ yang mendapat pelayanan sosial}}{Populasi PMKS} \times 100$ | Kepala Dinas |
| | | Persentase PPKS yang mandiri (%) | $\sum \frac{PPKS \text{ yang Mandiri}}{PMKS \text{ Tahun } N} \times 100$ | Kepala Dinas |

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL

ESSELON II

KEPALA DINAS

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PPKS yang tertangani (%) | 100% |
| | | Persentase PPKS yang menjadi mandiri (%) | 30 % |

ESSELON III

SEKRETARIS

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD | Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | 100% |
| 3 | Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang | 100% |

| | | | |
|---|--|---|----|
| | | tersusun sesuai dengan ketentuan | |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB |

ESSELON III

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kemandirian PPKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) | 100% |
| 2 | Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial | 75% |
| 3 | Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | 100% |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin | Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan | 100% |

| | | | |
|---|---|---|------|
| | Pengumpulan Uang atau Sumbangan | | |
| 5 | Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan | Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan | 100% |

ESSELON III

KEPALA BIDANG REHABILITASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100% |
| | | Persentase anak terlantar yang terpelihara | 100% |
| 3 | Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa | Persentase Korban bencana Alam dan Korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial | 100% |

ESSELON IV**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD | Jumlah dokumen Administrasi Barang SKPD | 42 |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD | 2 |
| 2 | Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD | Jumlah Jenis Administrasi Umum SKPD | 4 |
| 3 | Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial | Jumlah Jenis Jasa Administrasi Penunjang Umum SKPD | 12 |
| 4 | Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM | Jumlah Jenis Pengadaan Barang SKPD | 4 |
| | | Jumlah Jenis Administrasi Pemeliharaan Barang SKPD | 9 |

ESSELON IV**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | 3 |
| 2 | Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | 2 |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | 18 |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 80 |

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk perjanjian kinerja tahun 2023 di lingkungan Dinas Sosial adalah program dan kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri 050-5889 yaitu

**Tabel E.1 Program dan Kegiatan yang mendukung
Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| No. | Program (sesuai Kepmendagri 050-5889) | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Murni | Pagu Perubahan |
|-----|--|--|---|------------------|-------------------|
| 1 | PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 15.817.955 | Rp 17.817.731 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 11.764.802 | Rp 13.764.578 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 4.406.000.260 | Rp 4.166.000.260 |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 7.970.847 | Rp 7.900.927 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 2.359.583 | Rp 2.359.583 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|-------------------|
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 12.175.549 | Rp 69.583.049,00 |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 3.295.870 | Rp 3.295.870,00 |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Rp 4.544.139 | Rp 13.312.954,00 |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Rp - | Rp 10.000.000,00 |
| | | | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 172.375.000 | Rp 247.375.000,00 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Rp - | Rp 21.547.697,00 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp - | Rp 39.537.090,00 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 4.440.000 | Rp 4.440.000,00 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 441.478.324 | Rp 441.478.324,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-------------------|
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 358.784.976 | Rp 391.401.792,00 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 187.000.000 | Rp 247.000.000,00 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Rp 17.700.000 | Rp 17.700.000,00 |
| 2 | PROGAM PEMBERDAY AAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a | Rp - | Rp 9.740.745,00 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a | Rp 110.000.000 | Rp 116.951.340,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------|
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 63.855.906 | Rp 88.819.973,00 |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Rp 4.436.860.000 | Rp 4.436.860.000 |
| | | | Alat Bantu | Rp 35.707.986 | Rp 35.707.986 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Rp 53.043.307 | Rp 53.043.307 |
| | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Rp 110.795.000 | Rp 66.795.000 |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 4 | PROGAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Rp 18.750.000 | Rp 18.750.000 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Rp 16.590.000 | Rp 16.590.000 |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota | Rp 406.599.833 | Rp 444.149.833 |
| | | | Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Rp 201.755.709 | Rp 201.755.709 |
| | | | Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Rp 93.881.400 | Rp 93.881.400 |
| 5 | PROGAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Rp 1.687.489.942 | Rp 1.687.489.942 |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Rp 74.919.538 | Rp 174.917.573 |
| 6 | PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Rp 47.349.426 | Rp 47.349.426 |
| | | | | Rp 13.013.305.352 | Rp 13.217.317.089 |

Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 secara umum telah terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 6 program dan 13 kegiatan dan 34 Sub kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

1. Sasaran RPJMD

Setiap pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tidak semua pembangunan berdampak positif bagi masyarakat oleh karena itu pembangunan bukan hanya sekedar membangun fisik dan infrastruktur tapi pembangunan manusia seutuhnya harus menjadi perhatian yang serius sehingga masyarakat dapat merasakan makna dari pembangunan serta dapat menjaga kelestarian dari sebuah kemajuan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan dan modernisasi dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat. Angka kemiskinan relatif masih tinggi di tengah kemajuan dan era globalisasi, hal ini disebabkan berbagai faktor baik kapasitas masyarakat maupun ketidaksiapan dalam menghadapi kemajuan dan modernisasi. Meningkatnya kualitas kesehatan yang tidak dibarengi

dengan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat itupun berdampak pada keterlantaran lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan terencana dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan saat ini dan kedepan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus mampu mengembangkan inovasi agar pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat dan manfaat.

Dinas Sosial merupakan SKPD yang melaksanakan Sasaran pada Misi ke 5 yaitu “**Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”, *Sasaran RPJMD : Meningkatkan perlindungan masyarakat*, dengan indikator :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PPKS yang tertangani
4. Persentase PPKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Dengan demikian sasaran RPJMD yang menjadi core bussines Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam RPJMD dapat diuraikan pada pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2023

| No. | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi % | Capaian Kinerja % |
|-----|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Meningkatnya perlindungan masyarakat</i> | 1 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mesnjadi Mandiri | 30 | 29,37 | 97,90 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-------|-------|
| | | 2 | Ketersediaan Basis Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan (%) | 100 | 97,27 | 97,27 |
| | | 3 | Persentase PPKS yang tertangani | 100 | 99,93 | 99,93 |
| | | 4 | Persentase PPKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya. | 100 | 100 | 100 |

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari capaian kinerja tersebut di atas adalah

Indikator 1 : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi Mandiri.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PPKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

Tabel 3.2 Rakapitulasi Data PPKS

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

| NO. | PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | KAB. TALA |
|-----|--|-----------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 2 |
| 2 | Anak Terlantar | 58 |

| | | |
|----|---|-------|
| 3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | 23 |
| 4 | Anak Jalanan | 0 |
| 5 | Anak dengan kedisabilitas (ADK) | 37 |
| 6 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah | 0 |
| 7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 23 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 3.636 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 661 |
| 10 | Tuna Susila | 0 |
| 11 | Gelandangan | 11 |
| 12 | Pengemis | 4 |
| 13 | Pemulung | 0 |
| 14 | Kelompok Minoritas | 0 |
| 15 | Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP) | 0 |
| 16 | orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 36 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 33 |

| | | |
|----|---|---------|
| 18 | Korban Traffiking | 0 |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 0 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 |
| 21 | Korban Bencana Alam | 23.283 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 142 |
| 23 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 9 |
| 24 | Fakir Miskin (FM) | 98.012 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 0 |
| | TOTAL | 125.970 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PPKS pada tahun 2022 dari 140.367 Jiwa menjadi 125.970 jiwa pada tahun 2023 atau menurun sekitar 14.497 jiwa atau 10,25 %. Menurunnya angka PPKS di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan terjadinya verifikasi dan validasi data secara massif dan menjadikan data PPKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjadi valid.

Dari 26 jenis PPKS tersebut di atas hanya sekitar 15 (lima belas) jenis PPKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**Tabel 3.3 Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

| NO. | PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | KAB. TALA |
|-----|--|-----------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 2 |
| 2 | Anak Terlantar | 58 |
| 3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | 23 |
| 4 | Anak dengan kedisabilitas (ADK) | 37 |
| 5 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 23 |
| 6 | Lanjut Usia Terlantar | 3.636 |
| 7 | Penyandang Disabilitas | 661 |
| 8 | Tuna Susila | 0 |
| 9 | Gelandangan | 11 |
| 10 | Pengemis | 4 |
| 11 | orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 36 |
| 12 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 33 |
| 13 | Korban Bencana Alam | 23.283 |
| 14 | Korban Bencana Sosial | 142 |

| | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 15 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 9 |
| 16 | Fakir Miskin (FM) | 13.480 |
| | TOTAL | 125.890 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 125.890 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam sebanyak 23.283 Jiwa atau sekitar 18,5 % dan Fakir Miskin sebesar 13.480 jiwa atau sekitar 10,70 %. Hal ini di pengaruhi oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 seperti kemarau panjang yang terjadi di bulan April s/d bulan November 2023 sehingga mengakibatkan kekeringan dan berdampak pada tingginya angka korban bencana dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penanganan berupa penyaluran air bersih bagi korban bencana tersebut.

Program penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut dilakukan optimalisasi pada tahun 2023 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Rumus perhitungan PPKS yang tertangani :

% PPKS yang tertangani =

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| PPKS tertangani tahun (n) | X 100 % |
| PPKS keseluruhan tahun (n) | |

| | |
|----------------|----------------|
| 125.890 | X 100 % |
| 125.970 | |

99,93 %

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

PPKS dikatakan mandiri apabila memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria indikator mandiri. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Orang dengan HIV/AIDS sebanyak 36 orang
2. Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 33 orang
3. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 9 orang
4. Korban bencana alam sebanyak 23.283 jiwa
5. Korban Bencana Sosial sebanyak 147 orang
6. Fakir Miskin yang mendapatkan program pemerintah seperti :
 - a. PKH Graduasi Mandiri sebanyak 201 orang
 - b. PBI-JK APBN dan APBD sebanyak 13.279 orang

Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak
Jumlah 36.998 Jiwa.

Rumus :

**% PPKS yang menjadi
mandiri =**

| | |
|-------------------------|----------------|
| PPKS Mandiri | X 100 % |
| PPKS keseluruhan | |

| | |
|----------------|----------------|
| 36.998 | X 100 % |
| 125.970 | |
| 29,37% | |

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri setelah ditangani hampir mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 30 % dan tercapai sebesar 29,37 % hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal. PPKS yang masih belum mandiri, hal ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Lanjut Usia Terlantar tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
2. Penyandang disabilitas juga tidak dikatakan mandiri karena tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
3. Untuk anak terlantar dan balita terlantar belum dikatakan mandiri karena masih belum mampu memenuhi kriteria mandiri sehingga bergantung pada bantuan sosial.
4. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama proses hukum berjalan dan dikatakan belum mandiri karena masih dibawah umur 18 tahun.
5. Gelandangan dan pengemis belum dikatakan mandiri karena salah satu kriteria mandiri yaitu berpenghasilan cukup karena gelandangan dan pengemis masih memerlukan bantuan orang lain dan tidak

berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang.

Tabel 3.4 Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

| No. | Uraian Kegiatan | Sasaran | Jumlah | Sumber Dana | |
|-----|--|--|-------------|-------------|------|
| | | | | APBN | APBD |
| 1. | Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK | Masyarakat | 11.597 Jiwa | | APBD |
| 2. | Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK | Masyarakat | 65.177 Jiwa | APBN | |
| 3. | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar | Lanjut Usia Terlantar | 3.627 Jiwa | | APBD |
| 4. | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas | Penyandang disabilitas | 456 Jiwa | | APBD |
| 5. | Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | WRSE | 9 Orang | | APBD |
| 6. | Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar | Anak Terlantar | 15 Orang | | APBD |
| 7. | Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar | Penyandang Disabilitas | 10 orang | APBD Prov. | |
| 8. | Bantuan Sosial Korban Bencana (Permakanan) | Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 50 KK | | APBD |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------|------|------|
| 9. | Fasilitasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Dana BTT | Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 121 KK | | APBD |
| 10. | Program Keluarga Harapan (PKH) | Keluarga Fakir Miskin | 8.148 KPM | APBN | |
| 11. | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Keluarga Fakir Miskin | 9.000 KPM | APBN | |

Berdasarkan tabel tersebut diatas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 11.597 Jiwa
2. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBN Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebanyak 65.177 Jiwa.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3627 Jiwa.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 456 Jiwa.
5. Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 Orang.
6. Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14 orang.

7. Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas terlantar yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 Orang.
8. Bantuan Sosial Korban Bencana berupa Permakanan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebanyak 50 Kepala Keluarga.
9. Fasilitasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Perbaikan Rumah bersumber dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 121 Kepala Keluarga.
10. Fasilitasi Program Keluarga Harapan dana bersumber dari APBN sebanyak 8.148 KPM dan dapat graduasi mandiri sebanyak 201 KPM.
11. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memfasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga Fakir Miskin sebanyak 9000 KPM dengan dana yang bersumber dari APBN.

Indikator 2 : Ketersediaan Basis Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan (%)

Data merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin valid dan akurat data PPKS dan Kemiskinan maka akan semakin kecil kemungkinan salah sasaran dalam penempatan program dan kegiatan. Dinas Sosial sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data PPKS Kemiskinan telah berusaha untuk memenuhi target Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan yaitu 130.000 jiwa atau sebesar 100 %. Namun target ketersediaan data terpadu kesejahteraan sosial kemiskinan dan PPKS belum dapat terpenuhi sesuai target. Pada tahun 2023 ketersediaan data kemiskinan dan PPKS yang valid dan akurat telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27% atau 125.970 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah terlaksana secara optimal. Tabel berikut adalah hasil Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu atau yang sekarang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) :

Tabel 3.5 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Per Kecamatan

REKAP PER KECAMATAN
BERDASARKAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PERIODE 10 FEBRUARI 2022
KEPMENSOS No. 21/HUK/2022

| NO | KECAMATAN | DTKS | | | | | |
|-------|---------------|--------|------|------|-----------|---------|-------------|
| | | JIWA | BPNT | PKH | BPNT-PPKM | PBI JKN | LANJUT USIA |
| 1 | BAJUIN | 6152 | 575 | 250 | 669 | 3805 | 745 |
| 2 | BATI-BATI | 13595 | 1049 | 681 | 1444 | 7438 | 1521 |
| 3 | BATU AMPAR | 9809 | 551 | 453 | 1350 | 5231 | 1418 |
| 4 | BUMI MAKMUR | 9572 | 618 | 353 | 1025 | 6015 | 798 |
| 5 | JORONG | 10608 | 889 | 520 | 1221 | 5500 | 1130 |
| 6 | KINTAP | 9965 | 699 | 471 | 1210 | 4587 | 1113 |
| 7 | KURAU | 8323 | 705 | 441 | 780 | 4802 | 790 |
| 8 | PANYIPATAN | 12742 | 1244 | 880 | 1283 | 7765 | 1417 |
| 9 | PELAIHARI | 21262 | 1221 | 677 | 2146 | 10274 | 2236 |
| 10 | TAKISUNG | 16422 | 1159 | 830 | 2269 | 10826 | 1796 |
| 11 | TAMBANG ULANG | 7499 | 491 | 338 | 1019 | 4238 | 912 |
| 12 | NULL | 21 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| TOTAL | | 125970 | 9201 | 5896 | 14416 | 70496 | 13880 |

Tercapainya target ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tentunya didukung oleh semua pihak dan semakin mudahnya melaksanakan perbaikan data.

Dukungan dan kemudahan tersebut meliputi :

- Perbaikan data dapat dilakukan setiap bulan.
- Setiap data yang terdapat dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial sangat berkaitan dengan program yang diturunkan oleh Kementerian Sosial sehingga perbaikan data sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Kesadaran aparat desa dalam perbaikan data semakin meningkat.

Indikator 3 : Persentase PPKS yang tertangani

Indikator ke 3 untuk memberikan perlindungan masyarakat adalah persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk menangani dan memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dari jumlah PPKS **125.970** jiwa, yang telah ditangani sekitar **125.890** jiwa atau sekitar 99,93%.

Indikator 4 : Persentase PPKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Target capaian dari indikator ke 4 adalah 100%, target ini dapat dicapai 100% melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pemberdayaan KPM PKH sebanyak 8.148 KPM.

Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Tabel 3.6
Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2023

| No. | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja | | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Keterangan |
|-----|---|-------------------|---|----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Meningkatnya perlindungan masyarakat</i> | 1 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi Mandiri | 11,99 | 29,37 | meningkat |
| | | 2 | Ketersediaan Basis Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan (%) | 97,27 | 96,90 | menurun |
| | | 3 | Persentase PPKS yang tertangani | 95,04 | 99,93 | meningkat |
| | | 4 | Persentase PMKS yang menerima Program | 100 | 100 | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas

Sasaran Eselon II (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut)

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sasaran strategis sebagaimana sasaran pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----------|---|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS | Persentase PPKS yang Tertangani | 100% | 99,93% | 99,93% |
| | | Persentase PSKS yang Menjadi mandiri | 85% | 89,71% | 105,54% |
| Rata-rata | | | 92,5% | 94,82% | 102,74% |

Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS

Indikator 1 : Persentase PPKS yang tertangani

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang menjadi sasaran Kepala Dinas Sosial dapat diukur dengan persentase PPKS yang mendapat pelayanan Kesejahteraan sosial.

Target indikator yang harus dicapai oleh Kepala Dinas Sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, target ini telah tercapai secara optimal karena PPKS yang berhasil ditangani sebesar 99,93% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 99,93%.

Untuk menghitung PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\sum \text{PPKS yang mendapat pelayanan})}{\text{Jumlah Populasi PPKS Tahun (n)}} \times 100 \%$$

Jumlah PPKS tahun 2023 sebanyak **125.970** Jiwa, sedangkan PPKS yang tertangani atau yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2023 sebanyak **125.890** jiwa. Dengan demikian dapat dihitung persentase PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{(125.890)}{125.890} \times 100 \% \\ & = 99,93\% \end{aligned}$$

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 95,04% di tahun 2022 sedangkan tahun 2023 sebesar 99,93%. Walaupun capaian telah mencapai target yang telah ditentukan, tetapi tetap saja ada kendala yang dihadapi seperti :

1. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
2. Belum adanya program penanganan PPKS secara terpadu dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan kendala diatas maka solusi yang akan di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Menambah SDM serta tenaga ahli yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

2. Membangun sistem aplikasi data PPKS untuk mempermudah akses pelayanan dan penangana PPKS sehingga program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut :

1. Menyusun SOP dan kriteria penerima program-program penanganan dan pelayanan sosial sehingga penerima layanan akan sesuai dengan jenis program yang dibutuhkan.
2. Berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam hal penanganan PPKS.

Sasaran II : Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan

Indikator 2 : Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan sosial

Adapun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

| No. | NAMA PSKS | YANG ADA | YANG AKTIF |
|-----|----------------------------|----------|------------|
| 1 | PSM | 50 | 25 |
| 2 | TKSK | 11 | 11 |
| 3 | Karang Taruna | 135 | 130 |
| 4 | Puskesmas | 47 | 47 |
| 5 | Penyuluh Sosial Masyarakat | 29 | 24 |
| 6 | TAGANA | 28 | 28 |
| 7 | pendamping PKH | 36 | 36 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 8 | Pendamping Rehabilitasi Sosial | 4 | 4 |
| Jumlah | | 340 | 305 |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang terdaftar dan bersertifikat sebanyak 8 lembaga atau sekitar 340 orang namun yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial hanya 305 orang atau sekitar 89,71 %. Perhitungan dengan menggunakan rumus :

$$\frac{(\sum \text{PSKS yang aktif})}{\text{Jumlah PPKS tahun (n)}} \times 100 \%$$

$$\frac{305}{340} \times 100 \%$$

$$= 89,71 \%$$

a. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memiliki Sasaran strategis sebagaimana sasaran pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah capaian realisasi sasaran Kepala Dinas Sosial 3 Tahun terakhir :

Tabel 3.8
Hasil Capaian Realisasi Sasaran Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi | | 2023 | | |
|-------------------|--|--|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | Capaian% |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS | Persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 87,02% | 95,04% | 100% | 99,93% | 99,93% |
| 2 | Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan sosial | 49,01% | 11,99% | 85% | 89,71% | 105,54% |
| Rata-rata Capaian | | | | | | | 102,74% |

Rata-rata Capaian kinerja kepala dinas sosial telah terealisasi 102,74%. Dari 2 sasaran strategis kinerja, indikator persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial telah mencapai 99,93% dari target yang harus di capai 100% akan tetapi jika di dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 95,04% dan tahun 2021 yang sebesar 87,02% maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan hal ini di karenakan telah optimalnya penanganan PPKS dari dinas sosial disamping itu ada beberapa program yang mendukung pencapaian target tersebut salah satunya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Untuk sasaran meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah melampaui target yang di tentukan yaitu sebesar 89,71% dari target yang harus di capai yaitu sebesar 85% atau capaian yang telah terealisasi sebesar 105,54%. Jika di dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 11,99% dan tahun 2021 yang sebesar 49,01% maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan hal ini di karenakan dinas sosial secara aktif mendorong Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk dapat semakin aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah terlaksana 99,7% secara keseluruhan pada kinerja fisik dengan capaian penggunaan anggaran sebesar Rp.9.655.124.868,- dari pagu anggaran sebesar Rp.13.217.317.089,- dengan persentase capaian 73,05% ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.562.192.221,- atau 26,95%. Efisiensi anggaran ini dikarenakan ada beberapa program, kegiatan serta sub kegiatan yang tidak terserap 100% yaitu seperti Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Program tersebut hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 467.007.300,- atau 27,67% dari pagu anggaran Rp. 1.687.489.942,- dan yang belum terserap sebesar Rp.1.220.482.642,- atau 72,33% hal ini di karenakan anggaran sub kegiatan tersebut hanya dapat terserap apabila ada bencana alam serta BPBD mengeluarkan surat tanggap darurat, selanjutnya Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial sub kegiatan penyediaan permakanan hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3.405.810.000,- atau 76,76% dari pagu anggaran Rp.4.436.860.000,- dan anggaran yang belum terserap sebesar Rp.1.031.050.000,- Atau 23,24% hal ini di karenakan data dari pihak desa saat verifikasi ulang pada penerima bantuannya terjadi doble dengan bantuan lain, meninggal dunia serta telah pindah domisili. Serta Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar, serta Gelandangan pengemis di luar panti sosial sub kegiatan Alat Bantu dari pagu sebesar Rp. 35.707.986,- tidak dapat terserap di karenakan alat bantu yang ingin dibeli tidak masuk dalam catatan RKBMD.

c. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebanyak 22 Orang PNS, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 2 Orang, Kepala Sub

Bagian (pejabat pengawas) sebanyak 2 orang, staf pelaksana sebanyak 16 orang. Selain itu dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya juga di bantu oleh tenaga kontrak/pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 15 Orang.

1. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris

Sasaran Eselon III (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut)

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan.

Sesuai rencana strategis tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Nilai capaian sasaran dapat dinilai terhadap 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD

Indikator : Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian

Sasaran Pertama yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD.

Untuk mengukur Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.

Pada indikator Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian dapat dilihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2023 yaitu 100% dan terealisasi 100%.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|-----------|--|--|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD | Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB (80) | BB (73,95) | |

Proses pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|------|------|------|
| 1. | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD | Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian | 100% | 100% | 100% |

Pada Tahun 2023 untuk mencapai target indikator ini telah dilakukan melalui kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor berupa perbaikan parkir, taman dan atap kantor.
- 3) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Kegiatan terkait layanan surat menyurat.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun.

Sasaran kedua yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan target kegiatan yang akan dicapai oleh dinas sosial dan pelaporan keuangan SKPD dalam sebuah ruang lingkup kantor guna menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif.

Untuk mengukur Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|---|------|------|------|
| 2 | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun | 100% | 100% | 100% |

Pada indikator Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun dapat dilihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2023 yaitu 100% dan terealisasi 100%. Hal tersebut dikarenakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sudah rampung dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdiri dari 2 dokumen yaitu renja dan renstra serta 18 dokumen pelaporan kinerja SKPD yang tersusun yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan serta semesteran.

Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan
SKPD

Indikator : Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Sasaran Ketiga yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut maka di perlukan pengelolaan perencanaan yang matang untuk mendukung semua kegiatan yang ada bawah kesekretariatan, di samping itu pula perlunya didukung dengan pelaporan SKPD yang baik guna untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD.

Untuk mengukur meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan. Pada indikator Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD dapat di lihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2022 yaitu 100% dan terealisasi 100%. Hal tersebut di karenakan laporan keuangan SKPD telah rampung dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|------|------|------|
| 3 | Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan | 100% | 100% | 100% |

Pada indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dapat di lihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2023 yaitu 100% dan terealisasi 100%. Hal tersebut di karenakan Laporan Keuangan SKPD sudah rampung dan tersusun sesuai dengan ketentuan terdiri dari 3 dokumen yaitu lakip, lppd serta kalk.

Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Empat yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Untuk mengukur Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat di lihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% sesuai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD, hal tersebut dapat dilihat dari target 2023 yaitu BB dan terealisasi BB dengan memperoleh nilai sebesar 73,95. Hal tersebut di karenakan nilai akuntabilitas kinerja dapat mengidentifikasi kemampuan pada dinas sosial dengan baik untuk :

- Merencanakan kinerja dan target kinerja,
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta
- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|---|--------------|---------------|------|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB (73,2) | BB (73,95) | - |

Sampai dengan saat penilaian SAKIP untuk Dinas Sosial belum mendapatkan penilaian tetapi pada penilaian tahun sebelumnya dinas sosial mendapatkan nilai BB atau 73,95. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial

Sasaran Eselon III (Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial)

Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi Jaminan Sosial Keluarga dan Perlindungan Sosial Korban Bencana. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menangani beberapa jenis PPKS diantaranya yaitu Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH), Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, Tuna Sosial, Keluarga miskin penerima PKH dan Korban bencana alam dan bencana sosial.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menunjukkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Selengkapny hasil capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO | Sasaran Strategis | indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | 100 % | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kemampuan PPKS dalam memenuhi | persentase lanjut usia terlantar dan penyandang | 100% | 100% | 99,75% |

| | | | | | |
|---|--|--|------|-------------|-------------|
| | kebutuhan dasarnya | disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | |
| | | Persentase anak terlantar yang terpelihara | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa | Persentase Korban bencana Alam dan Korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial adalah meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di luar panti. Sedangkan PPKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial dasar Tahun 2023 adalah Lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, orang terlantar, eks narapidana dan orang dengan gangguan jiwa serta korban bencana baik alam maupun sosial.

Oleh karena itu untuk mengukur meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS dapat diukur setidaknya dengan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial

PMKS yang terampil dan mandiri menjadi indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, ini merupakan indikator baru yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial karena pada tahun sebelumnya indikator tersebut tidak ada. PMKS yang terampil dan mandiri melalui program rehabilitasi sosial meliputi Penyandang Disabilitas dan eks narapidana. Jumlah Penyandang disabilitas yang mengikuti program keterampilan adalah sebanyak 40 orang dan eks narapidana sebanyak 37 orang. Penyandang disabilitas dan eks narapidana seluruhnya mampu mengikuti pelatihan keterampilan dan mengembangkan keterampilannya ditengah masyarakat. Sehingga realisasi dari indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial telah mencapai target yaitu 100%.

| NO | Sasaran Strategis | indikator Kinerja | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial | 100 % | 100% | 100% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Lanjut usia dan Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Lanjut usia merupakan salah satu PPKS yang jumlahnya relatif banyak di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2023 jumlah lanjut usia miskin dan tidak mampu sebanyak 3.636 orang. Disatu sisi tingginya angka lanjut usia menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Tanah Laut relatif tinggi, program kesehatan boleh dikatakan berhasil sehingga banyak orang yang berumur relatif panjang. Namun panjangnya umur seseorang tidak dibarengi dengan meningkatnya keberhasilan ekonomi sehingga banyak lanjut usia yang hidup miskin serta kurang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan sehari-hari, rumah yang layak huni serta terhambatnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia menjadi indikator keberhasilan capaian sasaran Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah lanjut usia yang direncanakan terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah 100 % hanya tercapai sebesar 99,75% atau 3.627 orang.

Masih tingginya angka lanjut usia yang belum tersentuh program pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan dikarenakan data Lanjut usia terlantar masih belum valid seperti lanjut usia terlantar yang meninggal atau tidak ditemukan tempat tinggalnya.

Tidak jauh berbeda dengan lanjut usia, penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas meliputi : Tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan sehari-hari, akses terhadap layanan kesehatan dan akses terhadap pendidikan. Pada tahun 2023 penyandang disabilitas yang terdata sekitar 661 orang dan telah mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial sebanyak 661 orang atau 100 %.

| NO | Sasaran Strategis | indikator Kinerja | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|---|------|--------|--------|
| 2 | Meningkatnya Kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | - | 18,43% | 99,75% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 99,97% atau meningkat sekitar 81,32%.

3. Persentase anak terlantar yang terpelihara.

Anak merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga setiap anak harus terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk anak sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang dengan sehat dan akan menjadi seorang anak yang cerdas, termasuk anak terlantar dalam hal ini anak-anak dari keluarga miskin yang terhambat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Diharapkan semua anak di Kabupaten Tanah Laut dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan sehingga mereka akan menjadi anak yang sehat dan berkualitas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tabel rekapitulasi data PPKS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menunjukkan bahwa anak terlantar yang terpelihara adalah anak yang mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Anak terlantar di Kabupaten Tanah Laut yang terdata pada tahun 2023 adalah sebanyak 58 orang. Dan seluruhnya telah mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kata lain seluruh anak terlantar sudah terpelihara dengan baik. Dengan

demikian relaisasi anak terlantar yang terpelihara telah terealisasi 100%.

| NO | Sasaran Strategis | indikator Kinerja | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase anak terlantar yang terpelihara | 100% | 100% | 100% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial yang menargetkan 100% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial maka berdasarkan tabel rekapitulasi data PPKS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menunjukkan sebanyak 23.426 korban bencana alam dan sosial dan dapat terealisasi dengan target yang ditetapkan yaitu 15000 korban bencana alam dan sosial.

| NO | Sasaran Strategis | indikator Kinerja | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan | Persentase Korban bencana Alam dan Korban bencana | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| | Kejadian Luar Biasa | Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Sasaran Eselon III (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, kepahlawanan dan kesetiakawanan serta kebijakan teknis penanganan fakir miskin. Bidang ini menangani PSKS yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), dan Penyuluh Sosial dan PMKS yaitu Fakir Miskin.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menunjukkan pencapaian kinerja dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | capaian |
|-----------|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kemandirian PPKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial | 85% | 89,71% | 105,54% |
| 3 | Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan | Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan | Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan | 100% | 97,27% | 96,90% |

Dari Tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat diuraikan pada masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kinerja utama pertama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya kemandirian PPKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin telah mencapai target 100% yaitu dari 5 kube yang aktif dapat terlayani semua sesuai dengan perjanjian kinerja. Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin dapat dilihat dari keberfungsian sosial keluarga tersebut setelah mendapat bantuan sosial. Keberfungsian sosial dimaksud meliputi : mampu berperan dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengakses layanan pendidikan bagi anak-anaknya dan mampu mengakses layanan kesehatan.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|---|-------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) | 1,99% | 100% | 100% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai target Sama dengan tahun lalu sebesar 100%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala

- Sering bubarnya KUBE dalam melaksanakan kegiatannya

Solusi

- Mengurangi pembentukan KUBE dan lebih mengembangkan UEP

Rencana aksi

- Meningkatkan anggaran untuk UEP dan KUBE

2. Kinerja utama kedua dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Pada indikator kinerja Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menetapkan target sebesar 85 % PSKS terlatih dan terampil dari 8 Jenis PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini dapat tercapai sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai lebih dari 100 % yaitu 8 PSKS. Dari PSKS yang ada seperti PSM, TKSK dan relawan sosial lainnya dipandang mampu dan terampil dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|---|------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial | 75% | 77% | 89,71% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 89,71%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala

- Kurang tersedianya SDM PSKS di masyarakat
- Kurangnya dana pembinaan

Solusi

- Penambahan usulan anggaran
- Menambah SDM PSKS di masyarakat

Rencana aksi

- Memberikan pelatihan pengembangan SDM PSKS
- Memberikan insentif stumulan untuk memberikan rangsangan terhadap PSKS dalam melaksanakan

3. Kinerja utama ketiga dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang

terpelihara Pada indikator kinerja Pada indikator ini terdiri dari 40 makam pahlawan dapat terealisasi 100% yaitu 40 makam pahlawan. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mencerminkan penghargaan terhadap para pahlawan.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | 100% | 100% | 100% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, rencana aksi yang akan di laksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala

- Kurang tersedianya anggaran yang cukup untuk memelihara makam pahlawan

Solusi

- Meningkatkan pemeliharaan makam pahlawan

Rencana Aksi

- Mengusulkan anggaran perbaikan untuk memelihara makam pahlawan

4. Kinerja utama keempat adalah Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan dengan indikator Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan. Pengumpulan uang dan sumbangan dari masyarakat tentunya harus diatur sedemikian rupa dan perlu kerjasama beberapa pihak, oleh karena itu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pengumpulan uang, sumbangan dari masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta ada ijin yang dikeluarkan oleh lembaga perijinan di daerah. Pada indikator ini telah terealisasi 100% 15 dokumen dalam satu tahun, sehingga penerbitan ijin pengumpulan uang dan sumbangan diharapkan dapat berjalan secara optimal.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan | Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan | 100% | 100% | 100% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023, cakupan penerbitan izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan telah mencapai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 100%, walaupun telah mencapai target, masih ada kendala yang dihadapi yaitu :

Kendala

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan izin pengumpulan uang atau sumbangan

Solusi

1. meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait

Rencana Aksi

1. Membentuk TIM PUB dan PUG
2. Memberikan Sosialisasi pentingnya perizinan PUB dan PUG
5. Kinerja utama kelima adalah Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan dengan indikator Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan. Data merupakan faktor yang sangat penting, karena kesalahan data dapat mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal seperti program yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin menetapkan target 100 % dalam ketersediaan data kemiskinan, PMKS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting hal ini untuk mendukung agar semua program kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara optimal. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 96,06 % atau 126.456 jiwa dari 130.000 jiwa.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|---|------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan | Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan | 75% | 97,27% | 96,90% |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 ada penurunan yaitu sebesar 96,90 % dari tahun lalu yaitu sebesar 97,27%, rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut yaitu akan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala

1. Data yang kurang valid

Solusi

1. Perlunya perbaikan data
2. Perlunya penambahan anggaran untuk validasi data

Rencana Aksi

1. memberikan bimbingan teknis kepada pengelola data
2. mengembangkan aplikasi basis data

B. Akuntabilitas Keuangan**1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 6 Program 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Dinas Sosial Tahun 2023 :

Tabel 3.9 Laporan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023
(Januari s/d 27 Desember 2023)

| No | Program (sesuai Kepmendagri 050-5889) | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Murni | Pagu Perubahan | Realisasi | | Sisa Anggaran | |
|----|--|--|---|------------------|-------------------|------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | Pagu | % | Pagu | % |
| 1 | PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA | Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 15.817.955 | Rp 17.817.731 | Rp 15.918.600 | 89,34 | Rp 1.899.131,00 | 10,66 |
| | | | Evaluasi Kinerja | Rp 11.764.802 | Rp 13.764.578 | Rp 12.505.865 | 90,86 | Rp 1.258.713,00 | 9,14 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 4.406.000.260 | Rp 4.166.000.260 | Rp 3.365.538.103,0 | 80,79 | Rp 800.462.157,00 | 19,21 |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 7.970.847 | Rp 7.900.927 | Rp 5.946.600,0 | 75,26 | Rp 1.954.327,00 | 24,74 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 2.359.583 | Rp 2.359.583 | Rp 2.003.644 | 84,92 | Rp 355.939,00 | 15,08 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 12.175.549 | Rp 69.583.049,00 | Rp 66.501.695 | 95,57 | Rp 3.081.354,00 | 4,43 |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 3.295.870 | Rp 3.295.870,00 | Rp 2.635.525 | 79,96 | Rp 660.345,00 | 20,04 |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Rp 4.544.139 | Rp 13.312.954,00 | Rp 12.452.948 | 93,54 | Rp 860.006,00 | 6,46 |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Rp - | Rp 10.000.000,00 | Rp 9.825.000 | 98,25 | Rp 175.000,00 | 1,75 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 172.375.000 | Rp 247.375.000,00 | Rp 246.400.708 | 99,61 | Rp 974.292,00 | 0,39 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|-------|
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Rp - | Rp 21.547.697,00 | Rp 19.889.940 | 92,31 | Rp 1.657.757,00 | 7,69 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp - | Rp 39.537.090,00 | Rp 39.029.020 | 98,71 | Rp 508.070,00 | 1,29 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 4.440.000 | Rp 4.440.000,00 | Rp 1.661.000 | 37,41 | Rp 2.779.000,00 | 62,59 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|
| | | Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 441.478.324 | Rp 441.478.324,00 | Rp 114.324.924 | 25,90 | Rp 327.153.400,00 | 74,10 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 358.784.976 | Rp 391.401.792,00 | Rp 389.868.876 | 99,61 | Rp 1.532.916,00 | 0,39 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang | Rp 187.000.000 | Rp 247.000.000,00 | Rp 222.823.450 | 90,21 | Rp 24.176.550,00 | 9,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------|
| | | | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Rp 17.700.000 | Rp 17.700.000,00 | Rp 17.622.700 | 99,56 | Rp 77.300,00 | 0,44 |
| 2 | PROGAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp - | Rp 9.740.745,00 | Rp 9.700.000 | 99,58 | Rp 40.745,00 | 0,42 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------|--------------------|------|
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a | Rp 110.000.000 | Rp 116.951.340,0 0 | Rp 116.836.300 | 99,90 | Rp 115.040,00 | 0,10 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a | Rp 63.855.906 | Rp 88.819.973,00 | Rp 84.318.000 | 94,93 | Rp 4.501.973,00 | 5,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|--------|
| 3 | PROGRAM REHABILITAS SOSIAL | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Rp 4.436.860.000 | Rp 4.436.860.000 | Rp 3.405.810.000 | 76,76 | Rp1.031.050.000,00 | 23,24 |
| | | | Alat Bantu | Rp 35.707.986 | Rp 35.707.986 | Rp - | 0,00 | Rp 35.707.986,00 | 100,00 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Rp 53.043.307 | Rp 53.043.307 | Rp 51.712.000 | 97,49 | Rp 1.331.307,00 | 2,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Rp 110.795.000 | Rp 66.795.000 | Rp 50.350.000 | 75,38 | Rp 16.445.000,00 | 24,62 |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 8.000.000 | 80,00 | Rp 2.000.000,00 | 20,00 |
| 4 | PROGAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Rp 18.750.000 | Rp 18.750.000 | Rp 17.350.000 | 92,53 | Rp 1.400.000,00 | 7,47 |
| | | | Rujukan Anak- Anak Terlantar | Rp 16.590.000 | Rp 16.590.000 | Rp 3.810.000 | 22,97 | Rp 12.780.000,00 | 77,03 |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota | Rp 406.599.833 | Rp 444.149.833 | Rp 438.227.400 | 98,67 | Rp 5.922.433,00 | 1,33 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| | | Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | | Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Rp 201.755.709 | Rp 201.755.709 | Rp 177.161.590 | 87,81 | Rp 24.594.119,00 | 12,19 |
| | | | Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Rp 93.881.400 | Rp 93.881.400 | Rp 79.760.880 | 84,96 | Rp 14.120.520,00 | 15,04 |
| 5 | PROGAM PENANGANAN BENCANA | Perlindunga n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Penyediaan Makanan | Rp 1.687.489.942 | Rp 1.687.489.942 | Rp 467.007.300 | 27,67 | Rp1.220.482.642,00 | 72,33 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| | | Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiaga an Bencana Kabupaten/ Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Rp 74.919.538 | Rp 174.917.573 | Rp 154.665.800 | 88,42 | Rp 20.251.773,00 | 11,58 |
| 6 | PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN | Pemeliharaa n Taman Makan Pahlawan Nasional | Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional | Rp 47.349.426 | Rp 47.349.426 | Rp 45.467.000 | 96,02 | Rp 1.882.426,00 | 3,98 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | | Kabupaten/ Kota | Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | a | Rp 13.013.305. 352 | Rp 13.217.317.08 9 | Rp 9.655.124.868 | 73,05 | Rp3.562.192.221,00 | 26,95 |

-

**Tabel 3.10 Data Perbandingan Realisasi anggaran
Tahun 2022 terhadap Tahun 2023**

| Uraian | 2022 | | % |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| BELANJA OPERASI | 18.490.860.358,- | 12.765.707.734,00,- | 69,04 |
| Belanja Pegawai | 5.263.260.574,- | 6.814.500.000,00,- | 69,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.263.260.574,- | 2.318.428.748,00,- | 85,23 |
| Belanja Bantuan Sosial | 10.507.500.000,- | 6.814.500.000,00,- | 64,85 |
| BELANJA MODAL | 259.209.157,- | 237.535.554,00,- | 91,64 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 193.574.127,- | 171.951.329,00,- | 88,83 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.920.030,- | 49.872.025,00,- | 99,90 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15.715.000,- | 15.712.200,00,- | 99,98 |
| J u m l a h | 18.750.069.515,- | 13.003.243.288,- | 69,35 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGAR AN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 13.217.317.089 | 9.655.124.868,00 | 73,05 | 13.002.723.288,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 12.806.809.807 | 9.336.509.158,00 | 72,90 | 12.765.187.734,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.166.000.260 | 3.365.538.103,0 | 80,79 | 3.632.778.986,0 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 0 | | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.218.119.547 | 2.577.251.055,0 0 | 61,10 | 2.317.908.748,0 0 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 4.422.690.000 | 3.393.720.000,0 0 | 76,73 | 6.814.500.000,0 0 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 12.806.809.807 | 9.336.509.158,00 | 72,90 | 12.765.187.734,00 |
| | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 410.507.282 | 318.615.710,00 | 77,62 | 237.535.554,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 265.507.282 | 252.780.210,00 | 95,21 | 171.951.329,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 125.000.000 | 49.900.000,00 | 39,92 | 49.872.025,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.000.000 | 15.935.500,00 | 79,68 | 15.712.200,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 410.507.282 | 318.615.710,00 | 77,62 | 237.535.554,00 |
| | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 13.217.317.089 | 9.655.124.868,00 | 73,05 | 13.002.723.288,00 |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | (13.217.317.089) | (9.655.124.868,00) | 73,05 | (13.002.723.288,00) |
| | | | | | |

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2023 Dinas Sosial mengampu 6 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Strategis Dinas Sosial meliputi 13 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Meningkatnya kemandirian PPKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
6. Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan
7. Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
8. Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
13. Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Sedangkan 6 program tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

3. Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

| No | Pelayanan Dasar | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar. |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar. |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Presentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar. |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. | Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. |

Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN |
|-----------|---|--|---------------------------|
| 1 | Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% |
| 2 | Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti | Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % |
| 3 | Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti | Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % |
| 4 | Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti | Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota | Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota | 100% |

Sedangkan Pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dipergunakan dalam bentuk pelayanan :

- a. Layanan Kedaruratan;
- b. Penyediaan Permakanan;
- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Dan Sosial;
- d. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- e. Penyediaan Makanan
- f. Penyediaan Tempat Pengungsian

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 8 (enam) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

| No | Program dan kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Pagu |
|----|--|--|------------|-------------------|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial | 100 % | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | |
| | - Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan | 5500 Orang | Rp. 4.436.860.000 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|----------------|
| | | Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | - Penyediaan Alat Bantu | | | Rp. 35.707.986 |
| | - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | Rp. 53.043.307 |
| | - Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 250 orang | Rp. 110.795.00 |
| | - Pemberian layanan rujukan | | 2 orang | Rp. 10.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 100% | |
| | - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase anak-anak terlantar yang ditangani | 100% | |
| | - Penjangkauan Anak-Anak | Jumlah Anak-Anak Terlantar | 50 orang | Rp. 18.750.000 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------------|
| | Terlantar | yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | - Rujukan anak-anak terlantar | | 15 orang | Rp. 16.590.000 |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana | 100% | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani | 100% | |
| | - Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.000 jiwa | Rp. 1.687.489.942 |
| | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota | | | |
| | Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | 20 orang | Rp. 174.917.538 |

4. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|--------------|--|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| -1 | -2 | | -3 | | | -4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PARIPURNA | | | 100.00 % |
| 01.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 606 | 606 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 606 | 606 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-----|----------|-----------------|
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 547 | 547 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | Orang | 52 | 52 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 6 | 6 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | JUMLAH | 1,284 | 1,284 | 0 | 1,300.00 % | |
| 02.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 50 | 50 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 50 | 50 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | Orang | 12 | 12 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 50 | 50 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 14 | 14 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | Orang | 50 | 50 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 37 | 37 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 37 | 37 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 37 | 37 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Layanan rujukan | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 324 | 324 | 0 | 1,200.00 % | |
| 03.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|------------------------------------|--|-----------------|
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 122 | 122 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | | Jumlah yang harus dilayani -1 | Jumlah yang terlayani -2 | Jumlah yang belum terlayani -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 122 | 122 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 122 | 122 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 25 | 25 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 122 | 122 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | Orang | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlanjar | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Bukti dokumen kependudukan | | | | | |
| | 10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 491 | 491 | 0 | 1,300.00 % | |
| 04.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 7 | 7 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |

| | | | -1 | -2 | -3 | |
|--|--|-------|----|----|----|----------|
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Layanan rujukan | Orang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 54 | 54 | 0 | 1,200.00 % | |
| 05.00 | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | 100.00 % |
| | ya | Ya Terjadi Bencana | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 15000 | 23,706 | -8,706 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Penyediaan permakanan | Orang | 15000 | 23,706 | -8,706 | 158.04 % |
| | 2 . Penyediaan sandang | Orang | 15000 | 23,706 | -8,706 | 158.04 % |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 11 | 11 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 5,500 | 5,500 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 5,500 | 5,500 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) | jumlah kab/kota | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH | 41,011 | 58,423 | -17,412 | 616.08 | |

5. Alokasi Anggaran

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 8 (enam) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

| No | Program dan kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Pagu | Sumber dana |
|----|------------------------------------|--|--------|-----------|------|-------------|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial | 100 % | 100 % | | APBD |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar | Persentase PMKS yang memperoleh | 100% | 100 % | | APBD |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|-------------------|------|
| | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti | | | | |
| | - Penyediaan Permaknaan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 5500 Orang | 4038 orang | Rp. 4.436.860.000 | APBD |
| | - Penyediaan Alat Bantu | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota | 2 orang | 2 orang | Rp. 35.707.986 | APBD |
| | - Pemberian Bimbingan | Jumlah Peserta Bimbingan | 40 Orang | 40 orang | Rp. 53.043.307 | APBD |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|----------------|------|
| | an Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | - Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota | 250 orang | 250 orang | Rp. 110.795.00 | APBD |
| | - Pemberian layanan rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten kota | 2 orang | 2 orang | Rp. 10.000.000 | APBD |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 100% | 100 % | | APBD |
| | - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase anak-anak terlantar yang ditangani | 100% | 33,3% | | APBD |
| | - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 15 orang | Rp. 18.750.000 | APBD |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------------|------|
| | | ta | | | | |
| | - Rujukan anak-anak terlantar | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kot a | 15 orang | 15 orang | Rp. 16.590.000 | APBD |
| | PROG RAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana | 100% | 100% | | APBD |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a | Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani | 100% | 100% | | APBD |
| | - Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Ko ta | 15.000 jiwa | 23.283 jiwa | Rp. 1.687.489.942 | APBD |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|-----------------|------|
| | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota | | | | | APBD |
| | Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | 20 orang | 20 orang | Rp. 174.917.538 | APBD |

6. Dukungan Personil

Tabel Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

| No | Pelayanan Dasar | Indikator | Dukungan Personil |
|----|--|--|-------------------------------|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | 8 (2 PNS dan 6 Non PNS) |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | 6 (2 PNS dan 4 Non PNS) |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | 20 (3 PNS, 11 TKSK dan 6 PSM) |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar | Tidak ada personil |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota | Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. | 30 (2 PNS, 28 TAGANA) |

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di tunjukkan pada tabel berikut:

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

| No. | NAMA PSKS | YANG ADA | YANG AKTIF |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | PSM | 50 | 25 |
| 2 | TKSK | 11 | 11 |
| 3 | Karang Taruna | 135 | 130 |
| 4 | Puskesmas | 47 | 47 |
| 5 | Penyuluh Sosial Masyarakat | 29 | 24 |
| 6 | TAGANA | 28 | 28 |
| 7 | pendamping PKH | 36 | 36 |
| 8 | Pendamping Rehabilitasi Sosial | 4 | 4 |
| Jumlah | | 340 | 305 |

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat;
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 antara lain :

- a. Adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dibidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dari beberapa data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan ada yang dapat tercapai dan ada yang belum tercapai. Untuk Sasaran strategis yang diemban oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, yaitu : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan indikator (1) Persentase PMKS yang tertangani dengan target 100% dapat di realisasikan sebesar 99,93% dibanding tahun 2022 terealisasi sebesar 97,27%, (2) Persentase PMKS yang mandiri dengan target sebesar 30 % di tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 29,37% dibanding tahun 2022 yang dapat terealisasi sebesar 11,99 %. Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

- a. Data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut belum satu pintu, masih ada beberapa data dari sumber yang berbeda diantaranya : Data PPKS, Basis Data Terpadu, dan Data Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dimana didalamnya ada data kemiskinan yang masih berbeda jumlahnya.
- b. Penanganan pelayanan terhadap PPKS belum dapat maksimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut masih belum mencukupi Peran PSKS dalam penanganan PPKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas.
- c. Kurangnya dukungan SDM yang profesional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja bidang kesejahteraan sosial.

Adapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis yang biasanya dilaksanakan hanya satu hari menjadi dua hari agar pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk ditahun yang akan datang dapat lebih intensif sehingga pemerataan penanganan dan pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial dapat tercapai.
- b. Melaksanakan program/kegiatan Pendidikan dan pelatihan, dan Bimbingan Teknis mengenai bidang kesejahteraan sosial oleh Instruktur/pengajar yang kompeten dan bersertifikat di bidang tersebut.
- c. Melaksanakan Program/kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang.

LAMPIRAN

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NO | Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD) | | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | SKPD Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian | Realisasi | |
| 1 | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat | 1 | Indeks Resiko Bencana Daerah (skor) | | | | | | | |
| | | 2 | Persentase PPKS yang menjadi mandiri (%) | 25 | 11,99 | 47,96% | 30 | 29,37 | 97,9 | Dinas Sosial |

Rumus :

% PMKS yang menjadi
mandiri =

$$\frac{\text{PPKS Mandiri}}{\text{PPKS keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$\frac{36.998}{125.970} \times 100 \%$$

29,37%

ANALISIS :

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat 26 jenis PPKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Rekapitulasi Data PPKS

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

| NO. | PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | KAB. TALA |
|-----|---|-----------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 2 |
| 2 | Anak Terlantar | 58 |
| 3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | 23 |
| 4 | Anak Jalanan | 0 |
| 5 | Anak dengan kedisabilitasan (ADK) | 37 |
| 6 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah | 0 |
| 7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 23 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 3.636 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 661 |
| 10 | Tuna Susila | 0 |
| 11 | Gelandangan | 11 |
| 12 | Pengemis | 4 |
| 13 | Pemulung | 0 |

| | | |
|----|--|---------|
| 14 | Kelompok Minoritas | 0 |
| 15 | Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP) | 0 |
| 16 | orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 36 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 33 |
| 18 | Korban Traffiking | 0 |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 0 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 |
| 21 | Korban Bencana Alam | 23.283 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 142 |
| 23 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 9 |
| 24 | Fakir Miskin (FM) | 98.012 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 0 |
| | TOTAL | 125.970 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PPKS pada tahun 2022 dari 140.367 Jiwa menjadi 125.970 jiwa pada tahun 2023 atau menurun sekitar 14.497 jiwa atau 10,25 %. Menurunnya angka PPKS di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan terjadinya verifikasi dan validasi data secara massif dan menjadikan data PPKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjadi Valid.

Dari 26 jenis PPKS tersebut di atas hanya sekitar 15 (lima belas) jenis PPKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

| NO. | PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | KAB. TALA |
|-----|--|-----------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 2 |
| 2 | Anak Terlantar | 58 |
| 3 | Anak yang berhadapan dengan hukum | 23 |
| 4 | Anak dengan kedisabilitasan (ADK) | 37 |
| 5 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 23 |
| 6 | Lanjut Usia Terlantar | 3.636 |
| 7 | Penyandang Disabilitas | 661 |
| 8 | Tuna Susila | 0 |
| 9 | Gelandangan | 11 |
| 10 | Pengemis | 4 |
| 11 | orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 36 |
| 12 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 33 |
| 13 | Korban Bencana Alam | 23.283 |
| 14 | Korban Bencana Sosial | 142 |
| 15 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 9 |
| 15 | Fakir Miskin (FM) | 13.480 |
| | TOTAL | 125.890 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 125.890 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 15 (lima belas) jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam sebanyak 23.283 Jiwa atau sekitar 18,5 % dan Fakir Miskin sebesar 13.480 jiwa atau sekitar 10,70 %. Hal ini di

pengaruhi oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 seperti kemarau panjang yang terjadi di bulan April s/d bulan November 2023 sehingga mengakibatkan kekeringan dan berdampak pada tingginya angka korban bencana dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penanganan berupa penyaluran air bersih bagi korban bencana tersebut.

Program penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut dilakukan optimalisasi pada tahun 2023 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Rumus perhitungan PPKS yang tertangani :

% PMKS yang tertangani =

| | |
|----------------------------|---------|
| PPKS tertangani tahun (n) | X 100 % |
| PPKS keseluruhan tahun (n) | |
| 125.890 | X 100 % |
| 125.970 | |
| 99.93 % | |

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanaan, pakaian, pendidikan dan kesehatanya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

PPKS dikatakan mandiri apabila memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria indikator mandiri. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Orang dengan HIV/AIDS sebanyak 36 orang
2. Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 33 orang
3. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 9 orang
4. Korban bencana alam sebanyak 23.283 jiwa
5. Korban Bencana Sosial sebanyak 147 orang
6. Fakir Miskin yang mendapatkan program pemerintah seperti :
 - a. PKH Graduasi Mandiri sebanyak 201 orang
 - b. PBI-JK APBN dan APBD sebanyak 13.279 orang

Jumlah seluruh PMKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak

Jumlah 36.998 Jiwa.

Rumus :

% PMKS yang menjadi mandiri

=

| | |
|------------------|---------|
| PPKS Mandiri | X 100 % |
| PPKS keseluruhan | |

| | |
|---------|---------|
| 36.998 | X 100 % |
| 125.970 | |

29,37%

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri setelah ditangani hampir mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 30 % dan tercapai sebesar 29,37 % hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal. PPKS yang masih belum mandiri, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lanjut Usia Terlantar tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
2. Penyandang disabilitas juga tidak dikatakan mandiri karena tidak akan mampu memenuhi kriteria mandiri karena selalu bergantung pada bantuan sosial.
3. Untuk anak terlantar dan balita terlantar belum dikatakan mandiri karena masih belum mampu memenuhi kriteria mandiri sehingga bergantung pada bantuan sosial.
4. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama proses hukum berjalan dan dikatakan belum mandiri karena masih dibawah umur 18 tahun.

5. Gelandangan dan pengemis belum dikatakan mandiri karena salah satu kriteria mandiri yaitu berpenghasilan cukup karena gelandangan dan pengemis masih memerlukan bantuan orang lain dan tidak berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang.

Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

| No. | Uraian Kegiatan | Sasaran | Jumlah | Sumber Dana | |
|-----|--|--|-------------|-------------|------|
| | | | | APBN | APBD |
| 1. | Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK | Masyarakat | 11.597 Jiwa | | APBD |
| 2. | Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK | Masyarakat | 65.177 Jiwa | APBN | |
| 3. | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar | Lanjut Usia Terlantar | 3.627 Jiwa | | APBD |
| 4. | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas | Penyandang disabilitas | 456 Jiwa | | APBD |
| 5. | Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | WRSE | 9 Orang | | APBD |
| 6. | Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar | Anak Terlantar | 15 Orang | | APBD |
| 7. | Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar | Penyandang Disabilitas | 10 orang | APBD Prov. | |
| 8. | Bantuan Sosial Korban Bencana (Permakanan) | Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 50 KK | | APBD |
| 9. | Fasilitasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Dana BTT | Korban Bencana Alam dan | 121 KK | | APBD |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------|------|--|
| | | Bencana Sosial | | | |
| 10. | Program Keluarga Harapan (PKH) | Keluarga Fakir Miskin | 8.148 KPM | APBN | |
| 11. | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Keluarga Fakir Miskin | 9.000 KPM | APBN | |

Berdasarkan tabel tersebut diatas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 11.597 Jiwa
2. Penerima Bantuan iuran jaminan Kesehatan PBI-JK yang diperuntukkan bagi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan bersumber dana dari APBN Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebanyak 65.177 Jiwa.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3627 Jiwa.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 456 Jiwa.
5. Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 Orang.
6. Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Terlantar yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14 orang.
7. Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas terlantar yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak Orang.
8. Bantuan Sosial Korban Bencana berupa Permakanan bersumber dana dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebanyak 50 Kepala Keluarga.
9. Fasilitasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Perbaikan Rumah bersumber dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 121 Kepala Keluarga.

10. Fasilitas Program Keluarga Harapan dana bersumber dari APBN sebanyak 8.148 KPM dan dapat graduasi mandiri sebanyak 201 KPM.
11. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memfasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga Fakir Miskin sebanyak 9000 KPM dengan dana yang bersumber dari APBN.

Realisasi Program Penunjang

Analisa Program Penunjang

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut di dukung oleh Program/kegiatan dengan Pagu sebesar Rp.6.787.884.661,00 dan Realisasi sebesar Rp.4.965.506.470,00 atau sebesar 73,15 %.

| No. | Kegiatan | Pagu4062 | Realisasi |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 1. | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 215.512.058,00 | Rp. 210.854.300,00 |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Rp. 4.062.406.293,00 | Rp. 3.515.872.000,0 |
| 3. | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Rp. 35.340.000,00 | Rp. 21.160.000,00 |
| 4. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Rp.739.786.942,00 | Rp.695.149.870,00 |
| 5. | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Rp. 1.687.489.942,00 | Rp. 467.007.300,00 |
| 6. | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Rp. 47.349.426,00 | Rp. 45.467.000,00 |
| Jumlah | | Rp.6.787.884.661,00 | Rp.4.965.506.470,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | | z | |
|--|---|---|---------------|--|-------------|----|---------------|-----|-------------|----|---------------|---|---------------|--------------|--------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | |
| | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Semua Bidang | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 5.714.514.855 | | 927.787.213 | | 1.375.846.160 | | 945.803.464 | | 1.295.505.761 | | 4.544.942.598 | | 79,53% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 31.582.309 | | 12.760.200 | | - | | 9.171.465 | | 6.492.800 | | 28.424.465 | | 90,00% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 17.817.731 | - | 12.760.200 | - | - | - | - | 7 | 3.158.400 | 7 | 15.918.600 | 100,00% | 89,34% |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 13.764.578 | - | - | - | - | - | 9.171.465 | 6 | 3.334.400 | 6 | 12.505.865 | 100,00% | 90,86% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.173.901.187 | | 729.750.143 | | 1.095.065.886 | | 754.601.246 | | 792.067.428 | | 3.371.484.703 | | 80,78% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 28 | 4.166.000.260 | 24 | 729.750.143 | 24 | 1.095.065.886 | 24 | 750.582.646 | 24 | 790.139.428 | 24 | 3.365.538.103 | 85,71% | 80,79% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen) | 3 | 7.900.927 | - | - | - | - | 3 | 4.018.600 | - | 1.928.000 | 3 | 5.946.600 | 100,00% | 75,26% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 345.926.456 | | 44.609.244 | | 107.328.265 | | 33.160.875 | | 154.721.136 | | 339.819.520 | | 98,23% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit) | 7 | 2.359.583 | 7 | 2.003.644 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.003.644 | 100,00% | 84,92% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|---------|--------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit) | 10 | 69.583.049 | 10 | 6.370.965 | - | 4.161.525 | - | - | - | 55.969.205 | 10 | 66.501.695 | 100,00% | 95,57% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | 3.295.870 | 5 | 2.635.525 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 2.635.525 | 100,00% | 79,96% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 13.312.954 | 6 | 1.959.500 | - | 1.188.150 | - | 685.875 | - | 8.619.423 | 6 | 12.452.948 | 100,00% | 93,54% |
| Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.825.000 | 1 | 9.825.000 | 100,00% | 98,25% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 3 | 247.375.000 | 3 | 31.639.610 | 3 | 101.978.590 | 3 | 32.475.000 | 3 | 80.307.508 | 3 | 246.400.708 | 100,00% | 99,61% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 61.084.787 | | - | | - | | - | | 58.918.960 | | 58.918.960 | | 96,45% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 22 | 21.547.697 | - | - | - | - | - | - | 22 | 19.889.940 | 22 | 19.889.940 | 100,00% | 92,31% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 39.537.090 | - | - | - | - | - | - | 2 | 39.029.020 | 2 | 39.029.020 | 100,00% | 98,71% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 837.320.116 | | 101.207.876 | | 107.062.609 | | 114.644.278 | | 182.940.037 | | 505.854.800 | | 60,41% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 3 | 4.440.000 | 3 | - | 3 | 1.500.000 | 3 | 89.000 | 3 | 72.000 | 3 | 1.661.000 | 100,00% | 37,41% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 441.478.324 | - | 3.694.043 | 3 | 8.142.004 | - | 17.088.059 | - | 85.400.818 | 3 | 114.324.924 | 100,00% | 25,90% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | 391.401.792 | 10 | 97.513.833 | 10 | 97.420.605 | 10 | 97.467.219 | 10 | 97.467.219 | 10 | 389.868.876 | 100,00% | 99,61% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------------|-------------------------------|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|---------------|--------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 264.700.000 | | 39.459.750 | | 66.389.400 | | 34.225.600 | | 100.365.400 | | 240.440.150 | | 90,83% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 247.000.000 | 1 | 31.781.250 | 1 | 63.089.400 | 1 | 30.371.000 | 1 | 97.575.800 | 4 | 222.817.450 | 400,00% | 90,21% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | 17.700.000 | 2 | 7.678.500 | 2 | 3.300.000 | 2 | 3.854.600 | - | 2.789.600 | 6 | 17.622.700 | 100,00% | 99,56% |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 102,55% | 79,53% |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | 215.512.058 | | 11.000.000 | | 33.000.000 | | 46.640.000 | | 120.214.300 | | 210.854.300 | | 97,84% |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 215.512.058 | | 11.000.000 | | 33.000.000 | | 46.640.000 | | 120.214.300 | | 210.854.300 | | 97,84% |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 22 | 9.740.745 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | 9.700.000 | 22 | 9.700.000 | 100,00% | 99,58% |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 11 | 116.951.340 | 11 | 11.000.000 | 11 | 33.000.000 | 11 | 33.000.000 | 11 | 39.836.300 | 11 | 116.836.300 | 100,00% | 99,90% |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1 | 88.819.973 | 1 | - | 1 | - | 1 | 13.640.000 | 1 | 70.678.000 | 1 | 84.318.000 | 100,00% | 94,93% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|-------------------------------|-----------|----|-----------|----|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 100,00% | 97,84% |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | 4.602.406.293 | | 4.270.000 | | 7.100.000 | | 2.556.444.000 | | 948.058.000 | | 3.515.872.000 | | 76,39% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 4.602.406.293 | | 4.270.000 | | 7.100.000 | | 2.556.444.000 | | 948.058.000 | | 3.515.872.000 | | 76,39% |
| Penyediaan Permakanan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5500 | 4.436.860.000 | - | 2.020.000 | - | - | - | 2.499.480.000 | 3.600 | 904.310.000 | 3.600 | 3.405.810.000 | 65,45% | 76,76% |
| Penyediaan Alat Bantu | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | 35.707.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Bekas Warga Binaan Permayarakatan, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anakberhadapan dengan Hukum dan Wanita Rawan SosialEkonomi (orang) | 80 | 53.043.307 | - | - | 40 | - | - | 26.572.000 | 40 | 25.140.000 | 80 | 51.712.000 | 100,00% | 97,49% |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 150 | 66.795.000 | 5 | 2.250.000 | 7 | 4.000.000 | 12 | 28.292.000 | 20 | 15.808.000 | 44 | 50.350.000 | 29,33% | 75,38% |
| Pemberian Layanan Rujukan | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 250 | 10.000.000 | 50 | - | - | 3.100.000 | 20 | 2.100.000 | - | 2.800.000 | 70 | 8.000.000 | 28,00% | 80,00% |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 64,74% | 76,39% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------|-------------------------------|------------|----|-------------|--------|-------------|---|-------------|--------|-------------|---------------|--------|
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | Rendah | Tinggi | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | 775.126.942 | | 90.442.120 | | 177.122.500 | | 152.218.000 | | 296.527.250 | | 716.309.870 | | 92,41% |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | 35.340.000 | | - | | - | | 4.080.000 | | 17.080.000 | | 21.160.000 | | 59,88% |
| Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | 18.750.000 | - | - | - | - | 10 | 3.480.000 | - | 13.870.000 | 10 | 17.350.000 | 20,00% | 92,53% |
| Rujukan Anak-Anak Terlantar | jumlah anak terlantar yang mendapatkan rujukan (Anak) | 15 | 16.590.000 | - | - | - | - | 2 | 600.000 | - | 3.210.000 | 2 | 3.810.000 | 13,33% | 22,97% |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 739.786.942 | | 90.442.120 | | 177.122.500 | | 148.138.000 | | 279.447.250 | | 695.149.870 | | 93,97% |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga) | 40000 | 444.149.833 | - | 55.159.150 | - | 107.293.000 | 39.000 | 107.120.000 | - | 168.655.250 | 39.000 | 438.227.400 | 97,50% | 98,67% |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 5500 | 201.755.709 | - | 21.087.090 | - | 42.494.500 | 4.700 | 30.783.000 | - | 82.797.000 | 4.700 | 177.161.590 | 85,45% | 87,81% |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 35 | 93.881.400 | - | 14.195.880 | 30 | 27.335.000 | - | 10.235.000 | - | 27.995.000 | 30 | 79.760.880 | 85,71% | 84,96% |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | 89,26% | 92,41% | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Tinggi | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | 1.862.407.515 | | 68.679.500 | | 113.728.000 | | 46.702.300 | | 392.563.300 | | 621.673.100 | | 33,38% |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 1.687.489.942 | | 68.679.500 | | 113.728.000 | | 46.702.300 | | 237.897.500 | | 467.007.300 | | 27,67% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---------------------------------------|------------|---|-------------|---|------------|----|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| Penyediaan Makanan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15000 | 1.687.489.942 | 12.000 | 68.679.500 | - | 113.728.000 | - | 46.702.300 | - | 237.897.500 | 12.000 | 467.007.300 | 80,00% | 27,67% |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 174.917.573 | | - | | - | | - | | 154.665.800 | | 154.665.800 | | 88,42% |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | 174.917.573 | - | - | - | - | - | - | 20 | 154.665.800 | 20 | 154.665.800 | 100,00% | 88,42% |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 81,88% | 33,38% |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | 47.349.426 | | - | | 4.361.500 | | 41.105.500 | | - | | 45.467.000 | | 96,02% |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 47.349.426 | | - | | 4.361.500 | | 41.105.500 | | - | | 45.467.000 | | 96,02% |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 1 | 47.349.426 | 1 | - | 1 | 4.361.500 | 1 | 41.105.500 | 1 | - | 1 | 45.467.000 | 100,00% | 96,02% |
| | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 100,00% | 96,02% |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| | | 13.217.317.089 | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | 85,64% | 73,05% |
| | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | Tinggi | Sedang |





TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

| NO | Rekomendasi | Rencana Aksi | Status / Progres Penyelesaian | Keterangan |
|----|---|---|-------------------------------|--|
| A. | Perencanaan Kinerja | | | |
| 1. | Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan, bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja | IKU Eselon II dan IKU Eselon III dari Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah dipertahankan keselarasannya. Begitu juga dengan Kinerja Eselon IV sudah dipertahankan keselarasannya sesuai Sub Kegiatan di Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. | Selesai | Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan |
| 2 | Dokumen perencanaan agar dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja | Dokumen perencanaan sudah dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu dan dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja | Selesai | Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan |
| B. | Pengukuran Kinerja | | | |
| 1. | Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Dinas Sosial melakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya dan telah diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 2. | Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati. | Dinas Sosial telah menerapkan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja | Selesai | Dilanjutkan pada tahun 2024 |

| NO | Rekomendasi | Rencana Aksi | Status / Progres Penyelesaian | Keterangan |
|-----------|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| 3 | Hasil monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. | Hasil monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| C. | Pelaporan Kinerja | | | |
| 1. | Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja | Kasubag Perencanaan dan Keuangan berserta 2 orang staf dibawah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipercaya untuk mengumpulkan data | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 2. | Agar dalam laporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator | Laporan Kinerja pada BAB III Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan efesiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 3. | Agar laporan kinerja menyajikan informasi peran masing-masing bidang termasuk peran SKPD lain,).dukungan dari pemerintah pusat (Crosscutting) untuk mendukung capaian IKU dinas. | Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan informasi peran masing-masing bidang juga termasuk peran SKPD Lain yang mendukung capaian IKU Dinas. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| 3. | Agar laporan kinerja menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang urusan Sosial. | Dinas Sosial akan menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| | Agar dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai. | Dinas Sosial melakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |

| NO | Rekomendasi | Rencana Aksi | Status / Progres Penyelesaian | Keterangan |
|-----------|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| | Agar dalam laporan kinerja menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan | Dinas Sosial telah menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| D. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | | |
| 1. | Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. | Dinas Sosial akan melakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi untuk perbaikan dan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |
| | Agar rekomendasi hasil evaluasi APIP ditindak lanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. | Semua rekomendasi dari APIP sudah diusahakan untuk ditindaklanjuti | Selesai | Dilanjutkan untuk ke depan |

Pelaihari, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,

Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002